

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan daerah otonomi yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan umum bagian 1.

<sup>2</sup> Ibid. Bab 1, Pasal 1 (ayat 6).

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlunya dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem desentralisasi memungkinkan akan berlangsungnya suatu perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan di pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga daerah mendapatkan keleluasaan dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Dengan begitupun sistem demokrasi juga dapat mengubah kekuasaan diantara lembaga-lembaga politik utama pemerintah dalam berbagai tingkatannya.

Selain itu, Suparmoko juga menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlunya dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekontralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekontralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan/atau perangkat pusat yang berada di daerah.<sup>4</sup>Sementara itu Mardiasmo juga mengemukakan bahwa, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas

---

<sup>3</sup> Ibid. Bab 1, Pasal 1 (ayat 12).

<sup>4</sup>Suparmoko, 2002, ekonomi public, Andi, Yogyakarta. Hal 19.

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan di seluruh daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, dengan pemerintahan paling rendah tersebut adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Maka dari itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerinta pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian yang integral dari kebijakan nasional. Cumin pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreatifitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut

---

<sup>5</sup> Mardiasmo. 2002, otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah, Andi, Yogyakarta. Hal 6-7.

ditingkat local yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Pada akhir tahun 2014, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diharapkan mampu mengarahkan desa yang mandiri dan sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakatnya. Desa merupakan wilayah berpenduduk yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, dan memiliki sifat sosial yang masih tinggi, serta hubungan antar masyarakatnya cukup erat, sehingga wajib diakui keberadaannya. Otonomi desa merupakan otonomi yang paling rendah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Kemudian jumlah desa yang ada saat ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

---

<sup>6</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1.

Pemerintahan diketahui bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 74.093 desa di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Desa tersebut adalah memberikan visi dan Misi Pemerintah Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konsekuensi ekonomisnya adalah setiap desa akan mendapatkan alokasi tambahan pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya sampai 1 milyar pertahun. Jumlah tersebut tentu tidaklah mutlak, seperti yang diamanatkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran anggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki.<sup>9</sup> Terdapat dalam APBN-P Tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20,8 Triliun untuk seluruh desa yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Anggaran Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan desa, antara lain yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik misalnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan, irigasi,

---

<sup>8</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015>. diakses pada tanggal 17 juli 2017

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pasal 12.

<sup>10</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>. di unduh pada tanggal 16 juni 2017. Pukul 06:50 WIB

bendungan Dll. Sedangkan anggaran dana untuk pembangunan non fisik bisa digunakan untuk segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua anggaran tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi desa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dalam konteks ini, maka desa tidak lagi dianggap sebagai suatu objek, namun sebagai subjek pembangunan.<sup>11</sup>

Adanya alokasi dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar ini, tentunya perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Bila ditarik satu garis kontinum, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa-desa di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemangku amanah dalam keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut.<sup>12</sup>

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, Desa kini menjadi perhatian semua pihak.<sup>13</sup> Namun demikian, Anas Heriyanto mengatakan bahwa, Anggaran desa yang meningkat masih menyisahkan kualitas pelayanan yang buruk, maka advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sebab perhatian terhadap pengelolaan desa

---

<sup>11</sup> Kiky srirejeki. Tata kelola keuangan desa. Jurnal akuntansi dan bisnis. Vol. 15. No. 1, Februari Tahun 2015. Hal. 34.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Taufik, Taufeni. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republic Indonesia. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

sangat jarang dikomunikasikan di arena publik. Padahal Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.<sup>14</sup>

Undang-Undang Desa memberikan konsekuensi ekonomi yang besar bagi desa dengan mengalokasikan APBN langsung kepada setiap desa di Indonesia. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Desa langsung dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Desa memiliki kemandirian dan juga fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunannya. Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, maka tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien menjadi sangat penting, khususnya dalam hal mengenai tata kelola keuangan desa.

Tata kelola pemerintahan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan harus lebih optimal. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa ditekankan bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan desa dengan tujuan untuk kemakmuran desa juga harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas

---

<sup>14</sup>Anas Heriyanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Riharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Hal. 3.

dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan peraian kinerja pemerintah desa.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, dalam unsur memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan permendagri No. 133 Tahun 2014 sebagai satu kesatuan dalam komponen acuan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang biasa disebut dengan good governance dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa bercermin pada prinsip-prinsip antara lain yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>15</sup> kemudian pengelolaan keuangan desa merupakan suatu upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.<sup>16</sup>

Banyuraden merupakan salah satu daerah otonomi desa yang berada di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengupayakan dalam melaksanakan prinsip-prinsip otonomi desa dengan berusaha

---

<sup>15</sup>Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. BAB II. Pasal I

<sup>16</sup> Hamzah, A. 2015. Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Surabaya: pustaka.



mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintah yang baik dan bersih. Selain itu, Desa Banyuraden merupakan penggabungan dua Kalurahan, yakni Kalurahan Kradenan dan Kalurahan Banyumeneng pada 11 Desember 1946. Desa Banyuraden dengan luas wilayah 400 Ha atau 4,0 Km<sup>2</sup>, dengan geografis bukan pantai, topografis dataran dengan ketinggian 114 m dari permukaan laut. Dalam wilayah desa ini berada diluar kawasan hutan, dengan terdiri dari 8 padukuhan atau wilayah pedukuhan, atas 22 RW dan 72 RT.

Atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa akan mendapatkan anggaran Dana Desa setiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 bahwa Dana Desa ada 3 tahap yakni, tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap ke II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan terakhir tahap ke III pada bulan Oktober sebesar 20%.<sup>17</sup> Desa Banyuraden sendiri mendapat kucuran Dana Desa pada tahap pertama 40% yakni 132,513,200, tahap kedua sebesar 40% yakni 132,513,200 dan yang terakhir tahap ketiga 20% yakni 66,256,600. Jadi total Dana Desa tahun 2015 yang diperoleh Desa Banyuraden adalah sebesar Rp. 331,283,000.<sup>18</sup> Kemudian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat dalam pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi 2 yaitu sebesar 70% dan 30%. Anggaran Dana Desa yang sebesar 70%

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Dana Desa dari APBN. Pasal 16, ayat 1.

<sup>18</sup> Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015.

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan yang 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa serta membiayai kegiatan operasional perangkat Desa.<sup>19</sup>

Diketahui, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Eka Maria, bahwa skenario awal Dana Desa diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya yang disebut dengan program PNPM.<sup>20</sup> Secara eksplisit terdapat ambiguitas dalam strata regulasi mengenai penggunaan Dana Desa. Kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir antar stakeholders dalam pengelolaan dana desa, bisa berujung keranah pengadilan dan inilah yang jadi tantangan para pengelola dana desa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil tema dengan berjudul **“TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA TAHUN 2015 (Studi Kasus: Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)**. Lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana tata

---

<sup>19</sup> Peraturan MENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bagian IV Pelaksanaan Kegiatan. Pasal 22. Ayat 2.

<sup>20</sup> Pernyataan Eka maria dalam <http://www.pasuruankab.go.id/new/berita-3561-dana-desa-tepat-sasaran-pemerintah-harus-bersinergi-.html>

kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyuraden, yang khususnya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Banyuraden dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2015?
2. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Banyuraden?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel dalam tata kelola Pemerintah Desa Banyuraden tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Banyuraden.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Desa Banyuraden untuk lebih meningkatkan tata kelola dalam mengelola dana desa yang tepat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, referensi, serta pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat Desa Banyuraden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola dana desa dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun potensi desa banyuraden.

4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 1.5 Kerangka Dasar Teori

Dalam melakukan kegiatan penelitian, unsur yang paling penting adalah teori. Karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

Menurut koentjaningrat, bahwa teori merupakan pernyataan yang mengacu sebab dan akibat atau mengenai gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor-faktor tertentu dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini akan dikemukakan teori-teori sebagai berikut:

### 1.5.1 Tata Kelola Pemerintahan Desa

Arti dari Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang di selenggarakan oleh perangkat Negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa.<sup>22</sup>

Menurut Himawan Pambudi, pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

---

<sup>21</sup> Koentjaningrat.1993. Metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia. Jakarta. Hal. 9

<sup>22</sup> Himawan Pambudi. 2001. Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama. Hal. 50.

dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa.<sup>23</sup> kemudian Maria Eni Surasih menyatakan bahwa, pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa.<sup>24</sup>

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>25</sup> Dengan singkatnya pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah yang biasa disingkat dengan kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>26</sup> Dengan kewenangan pokok yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi dari suatu negara, organisasi publik dibentuk untuk

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga. Hal 23

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bab 1, Pasal 1, (ayat 2 dan 3)

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafii. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bineka Cipta. Bandung. Hal 8

mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Pada kalangan masyarakat umum pemerintahan disebutkan sebagai organisasi publik. Karena memiliki kewenangan dalam mengurus wilayah yang bersangkutan. Dalam menjalankan organisasi publik tersebut, agar tujuan bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka tata kelola pemerintahan memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Berikut tata kelola menurut Chhotray dan Stoker sebagai berikut:

*“adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi tersebut”.*<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Syawawi bahwa fungsi pembuat kebijakan, istilah tata kelola dapat dimaknai sebagai tanggung jawab keseluruhan untuk menjalankan kewenangan, baik dalam pembuat kebijakan maupun proses administratif.<sup>28</sup> Sebagai alat pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan tata kelola, dengan kata lain bahwa tata kelola merupakan

---

<sup>27</sup> Dalam Prakoso Bhairawa Putera. 2014. *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*. LIPI Press. Jakarta. Hal 108

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 200

penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>29</sup> Dengan demikian Tata Kelola Pemerintahan Desa sederhananya adalah mengelola suatu kegiatan organisasi yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa.

Menurut Santosa dalam Titiek Puji Astuti mengatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>30</sup> Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa tercermin melalui 3 indikator sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi

Menurut LAN dan BPKP , partisipasi merupakan hak setiap warga Negara yang mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara

---

<sup>29</sup> Kherlina Hakim S. skripsi tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014 (Studi Kasus :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul). Hal. 14.

<sup>30</sup> Titiek Puji Astuti. 2016. Artikel berkala akuntansi dan keuangan Indonesiavol. 1. No. 1 (2016) tentang *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Hal 4.



konstruktif.<sup>31</sup> Dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Menurut Gatot Sulistioni dan Hendriadi dalam tulisannya Muhammad Fadly R. M. Made mengatakan bahwa prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Adanya akses bagi partisipatif aktif public dalam perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
- b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances.
- c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara

---

<sup>31</sup> LAN Dan BPKP, 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance. Hal. 7.

<sup>32</sup> Muhammad Fadly R. M. Made. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Menyongsong Implementasi Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan). Hal. 12.

berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>33</sup> Transparansi memberikan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Dengan keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.<sup>34</sup>

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, antara lain yaitu komunikasi public oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik

---

<sup>33</sup> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal. 18.

<sup>34</sup> Meuthia Ganie Rahman, 2000, Good Governance, Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggara Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta. Hal.51.

awal dari transparansi. Kemudian komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktifitasnya yang relevan. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa beberapa prinsip tranparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indicator sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang dapat memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sector publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Pada kesimpulannya transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan public yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

---

<sup>35</sup> Bappenas. Buku pedoman penguatan pengaman program pembangunan daerah 2007. Bappenas. Hal. 60.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu kunci dari prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik. Prinsip akuntabilitas ini menuntut dua hal yaitu, pertama kemampuan menjawab (answerability), dan kedua konsekuensi (consequences). Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Memiliki komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Memiliki suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

---

<sup>36</sup> LAN & BPKP, 2000. Akuntabilitas dan good governance. Hal. 43.

5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **1.5.2 Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sanskerta, dimana deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>37</sup> Menurut R. Bintarto , berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan

---

<sup>37</sup> Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 3.

timbang balik dengan daerah lain.<sup>38</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>39</sup>

Berikut pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan*

---

<sup>38</sup> R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1989)

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia,, 2013. Hal. 2.

*pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atau dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai itu adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan

ditetapkan sendiri.<sup>40</sup> Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:<sup>41</sup>

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

---

<sup>40</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1, No. 6.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Kemudian Desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya saing dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### **1.5.3 Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup> Dana Desa menjadi salah satu isu krusial dalam undang-undang Desa. Dengan jumlahnya yang tidak sedikit menjadikan Dana Desa sebagai angin segar bagi Desa. Selain jumlah alokasi dana APBN yang besar, pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan efisien menjadi perhatian semua pihak.

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>43</sup> Pengelolaan pada dasarnya adalah suatu proses pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan mendefinisikan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.<sup>44</sup>

Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan kegiatan pengendalian kegiatan keuangan.

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bab 1, Pasal 1 (Ayat 9).

<sup>43</sup> Arikunto. 1993. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 1.

<sup>44</sup> Irawan, Prasetya, 1997, Analisis Kinerja : Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses dan Kinerja Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Keban. Hal 5.

Walaupun berbeda-beda dari suatu organisasi dengan organisasi lain tetapi semuanya memiliki dasar yang sama. Reksopoetranto (1992) mengemukakan beberapa pengertian manajemen (pengelolaan) sebagai berikut:

1. Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna diarahkan untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
4. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Oleh Karena itu, dalam

pengelolaan keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.<sup>46</sup> Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan

---

<sup>45</sup> Lapanada, Y. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1. Ayat 10.

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.<sup>47</sup> Tahapan pengelolaan Dana Desa secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari penyusunan Rancangan APB Desa sampai menjadi peraturan desa dan dituangkan dalam lembaran Desa.
2. Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana APB Desa yang sudah menjadi peraturan desa dilakukan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sampai disusun peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.
3. Tahap penatausahaan adalah tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
4. Tahap pelaporan adalah salah satu pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 73.

5. Tahap pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir

Dana Desa pada prinsipnya dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>48</sup> Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.<sup>49</sup> Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang terdiri dari: sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.<sup>50</sup>

Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berikut adalah tugas sekretaris Desa:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa.
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 77.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 94.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 61.

4. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Selanjutnya, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan insfrakstruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong penigkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah sebagai berikut:



1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

## **1.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Adapun pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Tata Kelola Pemerintahan Desa merupakan suatu proses mengelola suatu kegiatan organisasi maupun sumber daya yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan.

### **2. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

## 1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.<sup>51</sup>

Dalam hal ini Definisi Operasional penulis mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan desa yang baik tercermin dari beberapa prinsip sebagai berikut:
  - a. Partisipatif
    1. Adanya akses partisipatif.
    2. Adanya ruang kontrol sebagai media check and balances.
    3. Sikap proaktif pemerintah desa untuk mendorong partisipasi warga.
  - b. Transparan
    1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi.
    2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public.
    3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan informasi.
  - c. Akuntabel
    1. Komitmen dari pimpinan dan staf .
    2. Penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

---

<sup>51</sup> Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3EWS, LIPI Press. Jakarta. Hal 49.

3. Jujur, objektif, dan transparan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan tahapan sebagai berikut:
    - a. Perencanaan
    - b. Pelaksanaan
    - c. Penatausahaan
    - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dari kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional**

No.	Definisi konseptual	Definisi operational	Instrument	Jenis data
1.	Tata Kelola	Partisipasi	Musyawarah dan mufakat	Primer
		Transparansi	Keterbukaan informasi	Primer dan sekunder
		Akuntabel	Bertanggung jawab	Primer dan sekunder
2.	Dana Desa	Perencanaan	Rencana kerja dan rencana program	Primer dan sekunder
		Pelaksanaan	Efisien dan efektif	Primer dan sekunder
		Penatausahaan	Mencatat atau menulis dana yang masuk atau keluar	Primer
		Pelaporan dan pertanggungjawaban	Laporan realisasi dan hasil	Primer dan sekunder

*Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017*

## 1.8 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat bertanggungjawab secara ilmiah.<sup>52</sup> Untuk menghasilkan penelitian komprehensif maka penyusun menggunakan beberapa rangkaian yang meliputi; jenis penelitian, jenis data, unit analisis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan.<sup>53</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>54</sup>

Selain itu, ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif, yaitu pertama, merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang

---

<sup>52</sup> Winarno Surachman. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Pustaka Pelajar. Bandung. Hal 34.

<sup>53</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana. Jakarta. Hal 166.

<sup>54</sup> Mohammad Natsir. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 105.

atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-data yang dikumpulkan pertamanya dijelaskan dan dianalisa.<sup>55</sup>

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan diatas dapat disimpulkan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam mengelola Dana Desa tahun 2015 oleh Pemerintah Desa Banyuraden.

### **1.8.2 Jenis Data**

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari responden mengenai tata kelola pemerintahan dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyuraden. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap birokrasi Pemerintah Desa Banyuraden yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa khususnya Dana Desa.

---

<sup>55</sup> Winarono Surachmad. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Pustaka Pelajar. Bandung. Hal 132.

**Tabel 1.1**

**Daftar Primer Penelitian**

No.	Nama Narasumber	Instansi/Jabatan
1.	Bapak SUDARISMAN ST.	Kepala Desa Banyuraden
2.	Bapak Hendy Indra Utama S.IP	Sekretaris Desa Banyuraden
3.	Ibu Muryani Ati	Urusan Keuangan
4.	Sulung Pramono	Urusan Perencanaan
5.	Bapak Iskandar	Kepala BPD Banyuraden
6.	Bapak Parjuli	Kepala Dukuh Kaliabu

*Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017*

**b. Sekunder**

Data sekunder merupakan semua data informasi yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui laporan, buku-buku, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan keadaan konsep penelitian yang didalamnya unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder diperlukan untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai acuan dari data primer dalam penelitian. Berikut beberapa data sekunder yang diperlukan dalam penelitian dengan bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Data Sekunder Penelitian**

Nama Data	Sumber Data
APB Desa tahun 2015	Pemerintah Desa Banyuraden
RKP Desa tahun 2015	Pemerintah Desa Banyuraden
Jumlah Dana Desa Tahun 2015	Pemerintah Desa Banyuraden
Laporan Keuangan Tahun 2015	Pemerintah Desa Banyuraden
Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015	Pemerintah Desa Banyuraden

*Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017*

**1.8.3 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka unit analisisnya penulis memilih lokasi di Desa Banyuraden, Kec. Gamping. Kab. Sleman. DIY., dengan narasumber Kepala Desa, Sekretariat Desa Badan Permusyawaratan Desa Banyuraden. Alasannya karena pemerintah Desa merupakan pemerintah otonomi daerah yang ruang lingkupnya paling dekat masyarakat khusus dalam mengelola keuangan Desa di Desa Banyuraden. Mencermati tata kelola dalam pemerintahan sangatlah urgen untuk diteliti, sebab sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki, tanpa adanya tata kelola yang baik maka hasilnya tidaklah maksimal. Lebih khususnya adalah tentang tata kelola Dana Desa ini, perlu untuk dipelajari lebih dalam lagi.

**1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menuju kebenaran hipotesis diperlukan data obyektif. Adapun data yang di peroleh dengan cara:

#### **a. Wawancara**

Data diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh gambaran yang nyata atau riil mengenai permasalahan yang ada di penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung.<sup>56</sup> Wawancara ini dilakukan dengan birokrasi Pemerintah Desa Banyuraden, terkait data tentang tata kelola pemerintahan dalam mengelola Dana Desa tahun 2015.

#### **b. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan mengutip data dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Banyuraden. Data dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam menganalisa permasalahan penelitian ini.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Data dan informasi yang telah didapatkan di dalam *survey research* akan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan analisa kualitatif. Metode ini

---

<sup>56</sup> Mohammad Nazir.1988. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 234




akan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan kata-kata dari para responden yang telah di wawancarai. Sedangkan Sugiyono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan catatan kecil dilapangan. Dalam penelitian ini, analisa data disederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: tahapan pertama yaitu mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, dokumentasi, maupun yang bersumber dari buku, literatur, dan foto. Tahapan kedua yakni mengklarifikasi data yang masuk menjadi transkrip pembicaraan dengan informan kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Demikian proses analisa data dimulai dengan mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai narasumber, mereduksi data tanpa menghilangkan inti dan proses dari data tersebut.

Gambar 1.1

Kerangka pemecahan masalahnya dalam bentuk bagan



*Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017*